

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



CI 100 Syariah

CI 100 Syariah adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 100 kondisi Penyakit Kritis.

Nama Produk
CI 100 Syariah

Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
Agency

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggung Tambahan yang akan Peserta beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar Pengelola sebelum memutuskan memiliki Pertanggung Tambahan ini.

“Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Peserta” adalah calon Peserta.

Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?



MANFAAT UTAMA

<i>Early Stage</i>	32 Kondisi	50% Santunan Asuransi Maks. 4 kali klaim, @ Rp1,25 M
<i>Intermediate Stage</i>	13 Kondisi	100% Santunan Asuransi Maks. 2 kali klaim, @ Rp2,5 M
<i>Advanced Stage</i>	48 Kondisi	100% Santunan Asuransi Maks. 1 kali klaim, @ Rp5 M
<i>Catastrophic CI</i>	5 Kondisi	120% Santunan Asuransi



MANFAAT TAMBAHAN

<i>Angioplasty</i>	+10% Santunan Asuransi Maks. Rp200 Juta
<i>Komplikasi Diabetes</i>	+20% Santunan Asuransi Maks. Rp200 Juta

Catatan: Santunan Asuransi yang dimaksud adalah Santunan Asuransi CI 100 Syariah

100 Kondisi Penyakit Kritis

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pemasangan alat pacu jantung	Pemasangan defibrilator jantung	Serangan Jantung Pertama	Serangan Jantung yang ekstensif
Pericardectomy			
Karsinoma in situ pada organ tertentu	Karsinoma in situ dan kanker tahap awal pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal	Kanker	Kanker dengan Metastasis
Kanker Prostat Tahap Awal			
Kanker Tiroid Tahap Awal			
Kanker Kandung Kemih Tahap Awal			
Leukimia Limfositik Kronis Tahap Awal			
Melanoma Tahap Awal			
Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak	Kehilangan fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan penglihatan dari satu mata	Kelumpuhan	Total Quadriplegia akibat Spinal Cord Injury
Pemasangan Cerebral Shunt		Stroke	Stroke Berat
Transplantasi usus kecil		Transplantasi Organ Vital Tubuh	Transplantasi Jantung dan Paru-paru
Transplantasi Kornea			
Koma selama 48 jam	Epilepsi Berat Koma selama 72 jam	Koma	
Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Idiopatik	Penyakit Parkinson	
Asma Berat	Pengangkatan satu paru	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	
Pemasangan filter Veno-cava			
Pembedahan Hati	Penyakit Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis	
Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	Myelodysplastic Syndrome atau Myelofibrosis	Anemia Aplastis	
Neuropati Perifer	Poliomyelitis Sedang	Poliomyelitis	
Kehilangan sebagian fungsi pendengaran	Pembedahan untuk penanaman cochlear karena gangguan pendengaran	Tuli (hilangnya fungsi indra pendengaran)	
Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavemosus			
Skleroderma Progresif tahap awal	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST	Skleroderma progresif	
Rheumatoid Arthritis Ringan	Rheumatoid Arthritis Sedang	Rheumatoid Arthritis Berat	
	Schlerosing Cholangitis Primer Kronis	Hepatitis Fulminant	
Penyakit Crohn Kronis		Colitis Ulcerative Berat (Cronh's disease)	
Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis			
Transmyocardial Laser Therapy		Operasi Jantung Koroner	
Pembedahan Katup Jantung Percutaneous		Operasi Penggantian Katup Jantung	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pengangkatan satu ginjal		Gagal Ginjal	
Penyakit ginjal kronis			
Penyakit atau cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		Multiple Sclerosis	
Penyakit Alzheimer sedang atau Demensia		Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat dipulihkan kembali	
		Terminal Illness	
		Penyakit Motor Neuron	
Muscular Dystrophy Sedang		Muscular Dystrophy	
Pembedahan Invasif minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta		Operasi Pembuluh Aorta	
Aneurisma Besar Aorta Asimtomatik			
Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal		Pulmonary Arterial Hypertension Primer	
Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		Meningitis Bakteri	
Pembedahan untuk mengangkat tumor pituitari		Tumor Otak Jinak	
Pembedahan hematoma subdural			
Ensefalitis dengan penyembuhan total		Radang Otak	
Luka Bakar Sedang		Luka Bakar	
Trauma Berat pada Kepala		Trauma Kepala Serious	
		Apallic Syndrome	
Penyakit Arteri Koroner ringan		Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	
Sistemik Lupus Eritematosus Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	
Hepatitis B atau C karena pekerjaan		HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	
Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis		Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	
		Kebutaan	
		Penyakit Kista Medullary	
		Cardiomyopathy	
		Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan.	
		Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis	

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
		Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	
		Operasi scoliosis idiopatik	
		Pankreatitis menahun yang berulang	
		Penyakit Kaki Gajah Kronis	
		Hilangnya kemandirian hidup	
		Necrotising Faciitis	
		Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	

Tambahan Manfaat *Critical Illness*:

1. Angioplasty dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner
2. Komplikasi Diabetes/Kencing Manis

Data Ringkas

Usia Pihak yang Diasuransikan (ulang tahun terdekat)

Usia 5-70 tahun.

Usia Perlindungan Asuransi (ulang tahun terdekat)

Hingga Pihak yang Diasuransikan mencapai usia 100 tahun, atau dapat dipilih antara 45-100 tahun (berlaku setiap kelipatan 5 tahun).

Mata Uang

Rupiah.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

Masa Pembayaran Kontribusi

Hingga akhir Asuransi.

Underwriting

Full Underwriting, mengikuti ketentuan Polis Dasar.

Survival Period

7 hari.

Santunan Asuransi

Maksimum Rp5 Miliar.

Iuran Asuransi Tambahan

Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Asuransi tambahan berakhir.

Kontribusi

Peserta dapat menghubungi tenaga pemasar Peserta untuk mengetahui total Kontribusi yang harus Peserta bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Peserta pilih.

Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggunggunaan Tambahan

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Peserta untuk tidak memberlakukan periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Peserta pilih telah Pengelola setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("Permohonan Tambahan").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Pengelola setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):* Manfaat asuransi yang akan Pengelola bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Pengelola dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Peserta/Pihak yang Diasuransikan. Pengelola senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Pengelola, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Pengelola.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Pengelola.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Peserta?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan Syariah (SPATS) bagi Peserta yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Peserta dan Pihak yang Diasuransikan yang masih berlaku (KTP/KITAS/ KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

- Dalam hal Peserta mengajukan kepada Pengelola Permohonan Tambahan, Peserta, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Pengelola tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Pengelola. Pengelola berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Peserta, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Pengelola.

Apa Saja Kewajiban Peserta Sebagai Peserta?

- Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJS dan/atau SPATS dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Peserta berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Pertanggunggunaan Tambahan menjadi batal. Pengelola berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Pertanggunggunaan Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Pengelola menerima surat permintaan pembatalan dari Peserta atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Peserta tanggal mana yang paling akhir.
- Peserta harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Peserta harus pula membaca dan memahami lembar SPAJS dan/atau SPATS dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Peserta harus membayar Kontribusi Berkala dan Kontribusi Pertanggunggunaan Tambahan ini tepat waktu.

Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

Peserta dapat membatalkan Polis ini atau membatalkan Asuransi seorang Pihak yang Diasuransikan dalam Pertanggunggunaan Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Pengelola. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Pengelola menerima surat permintaan pembatalan dari Peserta atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Peserta, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Pengelola tidak akan melakukan pengembalian Kontribusi kepada Peserta.

Pengecualian

Pertanggungan Tambahan CI 100 Syariah ini tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Pihak yang Diasuransikan menderita penyakit kritis (*Critical Illness*) sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau;
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau;
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital, atau;
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggungan Tambahan CI 100 Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari* sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggungan Tambahan CI 100 Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

*Ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari tersebut tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Peserta telah setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Simulasi/Illustrasi Produk



Beni (Peserta/Pihak yang Diasuransikan)
Usia masuk 40 tahun, saat memiliki
CI 100 Syariah

Santunan Asuransi
Rp900.000.000

Iuran Asuransi Tambahan
Rp366.750 per bulan

Skenario:

Pada tahun ke-2 Beni terdiagnosis asma berat (*Early Stage CI*), 50% Santunan Asuransi yaitu Rp450.000.000 dibayarkan untuk penyakit tersebut.



Di tahun yang sama Beni terdiagnosis penyakit paru-paru kronis (*Advanced Stage CI*), 100% Santunan Asuransi dibayarkan, karena sebelumnya sudah dibayarkan Rp450.000.000, maka untuk penyakit ini dibayarkan sisanya sebesar Rp450.000.000.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI 100 Syariah ditegakkan.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Pihak yang Diasuransikan setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggungans Tambahan.

Persyaratan Dokumen Klaim

- Polis asli.
- Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis.
- Surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- Salinan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik.
- Formulir Pemberitahuan Nomor Rekening dan Fotokopi Buku Rekening.
- Fotokopi identitas resmi Pihak Yang diasuransikan/Anda yang masih berlaku.
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Pihak Yang Diasuransikan.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Wisma CIMB Niaga Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262, Jawa Barat

Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Graha Pacific Lantai 2
Jl. Basuki Rachmat 87-91
Surabaya 60271, Jawa Timur

Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jl. Raya Puputan No.122 C
Denpasar Timur, Kota Denpasar
Bali 80234

Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Forum Nine Lt. 6
Jl. Imam Bonjol No. 9
Medan 20112

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz
dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman
PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Peserta memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, Peserta dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Pengelola:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare Sharia:

1500 139

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis CI 100 Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI 100 Syariah.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar. Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar.
- CI 100 Syariah adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan Flexi CI Syariah ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.
- CI 100 Syariah merupakan Pertanggungungan Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.